

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR
MINYAK (BBM) POM MINI
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh:

MOHAMMAD TORIQ SHAMSYUL HADI

NIM: 210214033

Pembimbing:

MARTHA ERI SAFIRA, M.H.

NIP. 198207292009012011

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Toriq Shamsyul Hadi, Mohammad. 2019. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo)”.Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H

Kata Kunci : Pom Mini, Hukum Islam, dan Gharar

Perekonomian pada zaman sekarang semakin pesat dengan diiringi perkembangan teknologi. Munculnya fenomena BBM eceran menggunakan pom mini membuat tidak sedikit isu yang bermunculan dikalangan masyarakat. Dengan alat yang sama, akan tetapi jumlah takaran yang ada di penjual BBM pom mini berbeda dengan yang berada di SPBU, jadi menimbulkan spekulasi ketidaksesuaian jumlah takaran ataupun ketidakjelasan takaran yang ada di penjualan BBM pom mini.

Dalam penelitian ini terdapat dua fokus pembahasan yaitu: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan harga jual beli BBM pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?(2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan takaran jual beli BBM pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang diperoleh dari data lapangan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama,Praktik penentuan harga jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena penentuan harga jual BBM per liter tersebut meliputi pembiayaan angkut dan listrik dalam mesin pom mini sehingga menghasilkan harga jual yang lebih mahal dibandingkan harga jual di SPBU.Kedua, Praktik penggunaan takaran jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dipandang tidak sah menurut ketentuan hukum Islam. Karena mesin pom mini rentan adanya gharar karena alat *noozle* pom mini tidak ditera oleh badan mitrologi legal, maka dari itu terdapat perbedaan antara satuan per liter yang seharusnya dengan kenyataannya.

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohammad Toriq Shamsyul Hadi
NIM : 210214033
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak
(BBM) Pom Mini (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 16 Januari 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Martha Eri Safira".

Martha Eri Safira, M.H.
NIP. 198207292009012011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Mohammad Toriq Shamsyul Hadi
NIM : 210214033
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 11 April 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 April 2019

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Drs. H. A. Rodli Makmum, M.Ag. ()
2. Penguji : Drs. H. M. Muhsin, M.H. ()
3. Sekretaris : Martha Eri Safira M.H. ()



Ponorogo, 19 April 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Muhtar, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD TORIQ Shamsyul hadi

NIM : 210214033

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli Bahan bakar minyak (BBM) Pom mini (Studi kasus di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 Mei 2019

Penulis



Mohammad Toriq Shamsyul H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Toriq Shamsyul Hadi

NIM : 210214033

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar
(BBM) Pom Mini (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan
Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 April 2019



Mohammad Toriq Shamsyul Hadi
NIM : 210214033

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan, Indonesia menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang terbaharukan (habis) serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Komoditas ini juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹

Perkembangan perekonomian pada zaman sekarang semakin pesat, yang berdampak dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan sehari-hari guna kelangsungan hidupnya. Pembangunan perekonomian pada umumnya dan di bidang perindustrian dan perdagangan nasional

¹ Zahra Zahadina Zikhaula Toba, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang.*" Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2017).

pada khususnya telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.

Pada sekitar tahun 2015 di kota-kota besar di Indonesia, bermunculan para pelaku usaha berbondong-bondong menjual bensin eceran kepada masyarakat dengan menggunakan alat yang hampir sama dengan di tempat SPBU yaitu alat pengisian bahan bakar minyak dengan alat digital atau biasa kita temui di pinggir-pinggir jalan dengan sebutan pom mini. Fenomena pom mini ini marak dan berkembang pada pertengahan 2016 di Kabupaten Ponorogo khususnya di kecamatan Babadan. Tanpa harus pergi ke SPBU, konsumen dapat melakukan pembelian bensin menggunakan alat digital tersebut. Hal tersebut merupakan keuntungan tersendiri bagi konsumen yang ingin mengisi bensin kendaraan mereka dengan alat digital ketimbang mengisi dengan botol, walaupun secara substansi memiliki arti sama sama penjual BBM eceran.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa penjual BBM eceran lebih menyukai berjualan dengan alat digital ketimbang botol yang sudah banyak ditemui di pinggir jalan. Dengan alasan; lebih praktis, lebih gampang, modal cepat kembali dan sebagainya.

Dalam pengamatannya peneliti menemukan bahwa pendapat yaitu terdapat sejumlah penjualan bensin eceran di pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Terdapat beberapa penjual bensin Pom mini yang tidak sesuai dengan takaran yang semestinya, yang mana takaran penjual satu dengan penjual lainnya itu berbeda. Contoh ketika membeli bensin di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Umum) mengisi Rp. 25.000 sudah full akan tetapi berbeda jauh dengan di pom mini hanya mendapatkan setengah lebih sedikit dari tanki sepeda motor. Maka dari itu ditemukan bahwa ada perbedaan harga dan takaran dalam penjualan BBM eceran di pom mini.

Dalam hal jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh Fuqaha', baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, dan semua ini dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu dalam praktiknya, jual beli harus dilaksanakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.²

Ruang lingkup *Fiqh Muamalah* yaitu ruang lingkup yang bersifat *adabiyah* adalah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang terdapat kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup bermasyarakat.³

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena setiap pemenuhannya masyarakat tidak bisa melakukan sendiri, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain. Jual beli adalah salah satu transaksi yang dibenarkan selama memenuhi syarat dan rukun secara lengkap, dan prinsip hukum Islam dalam jual beli adalah halal.⁴ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti

²Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 41-42.

³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 7.

⁴ Ibid., 52.

penukaran sesuatu dengan suatu yang lain.⁵ Menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁶ Transaksi jual beli merupakan tindakan yang telah diisyaratkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Hukumnya adalah boleh.

Sebagaimana firman Allah SWT Q. S. al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.”⁷

Sedangkan para *ulama* telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 73.

⁶ Atik Abidah, *Fiqh Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), 55.

⁷ Depag RI, *Alquran & Terjemahannya*, (Bandung: Sigma Iksamidia, 2009), 47.

ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁸

Tentu dalam setiap kegiatan muamalah harus diawali dengan akad termasuk dalam transaksi jual beli. Akad menurut Hendi Suhendi adalah ikatan atas bagian-bagian *tasarruf* menurut syara' dengan cara serah terima. Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab qabul*. Dengan demikian, *ijab-qabl* suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak berdasarkan pada keridhaan dan syariah Islam.⁹ Agama Islam memperbolehkan kita jual beli yang saling menguntungkan kedua belah pihak, tetapi melarang praktik jual beli yang tidak adil dan tidak memenuhi ketentuan syarat dan rukun Islam.¹⁰

Perlu diketahui, bahwa minyak bumi sebagai sumber daya alam yang strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan

⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 54.

⁹ *Ibid*, 27-28.

¹⁰ Afzalu Ar- Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam IV* (Jakarta: Intermedia t.th.), 86.

kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.¹¹

Apabila pelaku usaha pom mini memiliki izin usaha sebagai sub penyalur, maka masih dipertanyakan tentang status keamanan dan kejujuran dalam praktik penjualan BBM tersebut tidak akan membuat khawatir keamanan yang mengisi kendaraan bermotor mereka dengan pom mini tersebut. Didalam hukum Islam melarang praktik jual beli yang tidak jujur. Terlepas dari apakah pelaku usaha tersebut memiliki izin usahanya atau tidak, apabila terdapat kecurangan didalam takaran ketika melakukan proses penjualan dan pembelianlah yang menjadikan praktik jual beli BBM pom mini dilarang secara hukum Islam.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Perdagkum) Kabupaten Ponorogo menyebutkan bahwa usaha penjualan BBM eceran pom mini di wilayah Ponorogo semuanya ilegal. Pak Yoyok berpendapat bahwa persyaratan untuk menjadi sub penyalur yang dikatakan dalam Undang-Undang sangat ketat dan Standar Operasional Prosedur yang rumit. Karena untuk membuat pom mini secara legal seperti yang dijelaskan dalam undang-undang membutuhkan biaya yang besar, minimalnya 1,5 milyar rupiah sedangkan pom mini ilegal hanya bermodalkan 13-16 juta per pompa airnya. Pak Toto Basuki menambai bahwa undang-undang mengenai

¹¹ Undang-Undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

minyak dan gas bumi ini terlalu ambigu karena tidak ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang jelas harus ada tambahan peraturan baru yang lebih sesuai dalam menanggapi fenomena pom mini ini. Pengawasan yang dilakukan hanya mendata seluruh penjual pom mini di wilayah Ponorogo yaitu sejumlah 226 Penjual. Sedangkan mengenai sanksi dan penindakan itu ranah aparat hukum.¹²

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai Syari' (yang menetapkan syariat) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syariat semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.¹³

Bisnis pom mini yang mulai diminati masyarakat luas khususnya di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, apakah sudah memenuhi syari'at Islam atau bahkan tidak memberikan maslahat bagi umat muslim. Oleh karena itu penulis merasa perlu dilakukan suatu penelitian, maka penulis akan meneliti mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo).”**

B. Rumusan Masalah

¹² Yoyok dan Toto Basuki, Hasil Wawancara, 15 Oktober 2018.

¹³ Khairul Umam, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 127.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan harga jual beli BBM pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan takaran jual beli BBM pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan memahami praktik harga jual beli BBM pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk menganalisis dan memahami praktik takaran jual beli BBM pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai dan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu

pengetahuan khususnya tentang Hukum Islam terhadap jual beli BBM eceran di Pom Mini.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan, hasil penelitian ini semoga juga dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bisa memberikan manfaat pengetahuan dan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus dapat menambah pengetahuan serta pengalaman bagi penulis dan pembaca mengenai praktik harga dan praktik takaran BBM eceran di usaha pom mini.

E. Telaah Pustaka

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap literatur yang terdahulu, sudah ada skripsi yang membahas tentang beberapa analisis undang-undang. Sehingga peneliti mengadakan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli BBM Eceran pom mini, (Studi Kasus di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo). Maka peneliti mengambil beberapa hasil penelitian berupa skripsi yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Fuad Ahmad Baehaki, (2017) *Kajian Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Pemilik BBM Eceran Yang Mengakibatkan Kebakaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*. Adapun

rumusan masalahnya sebagai berikut : 1. Apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran oleh pemilik usaha BBM eceran? 2. Mengapa pemilik usaha BBM eceran tidak mengikuti ketentuan Perundang-undangan tentang Minyak dan Gas Bumi? 3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengendalikan penjualan BBM eceran di masyarakat? Pada penelitian ini membahas tentang keamanan dan faktor keselamatan pada BBM pom mini.¹⁴ Persamaan penelitiannya ialah sama-sama membahas tentang pom mini ataupun BBM eceran. Akan tetapi perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang keamanan dan faktor keselamatan penjualan BBM pom mini sedangkan peneliti melakukan penelitian pada pengawasan dan takaran bensin yang diberikan kepada penjual BBM pom mini.

Yang kedua skripsi oleh Ali Sofyan, (2011) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran di Jalan Tomoho Yogyakarta*. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengamatan penyusun terhadap sejumlah penjualan bensin eceran di Jalan Timoho Yogyakarta. Terdapat beberapa penjual bensin eceran yang mengurangi takarannya, yang mana takaran ecerannya antara penjual yang satu dengan penjual yang lainnya berbeda-beda. Ada yang diisi sampai penuh, ada yang di bawahnya sedikit dan ada juga kurangnya kelihatan lebih banyak. Penjualan bensin eceran biasanya dilakukan dengan menggunakan botol ukuran satu liter ataupun dua

¹⁴Fuad Ahmad Baihaqi, “*Kajian Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Pemilik BBM Eceran Yang Mengakibatkan Kebakaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.*” Skripsi (Bandung: Universitas Pasundan Bandung).

liter, yang mana para penjual bensin eceran sebelumnya membeli bensin di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sebelum dijual ke konsumen.¹⁵

Yang ketiga skripsi, Zahra Zahadina Zikhaula Toba, (2017) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 1. Bagaimana praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini menggunakan nozzle telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Apakah praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini telah sesuai dengan hukum Islam? Pada penelitian ini membahas terkait legalitas pom mini itu sendiri disertai apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan dan hukum Islam. Sedangkan perbedaan dengan penulis adalah praktik pengawasan dan praktik takaran BBM eceran pada pom mini.¹⁶

Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas, penulis belum menemukan yang membahas secara spesifik tentang Analisis Terhadap Pelaksanaan Jual Beli BBM Eceran di Pom Mini Ditinjau dari Hukum Islam dan Penegakan Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo). Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang praktik pengawasan dan takaran BBM Eceran menurut Hukum Islam dan Penegakan Hukum.

¹⁵Ali Sofyan, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran di Jalan Timoho Yogyakarta.”* Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2011).

¹⁶Zahra Zahadina Zikhaula Toba, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang.”* Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2017).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berpikir, analisis berpikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.¹⁷ Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ketempat objek penelitian, guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁸

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang berusaha mengungkap berbagai keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupannya sehari-hari secara komprehensif dan rinci. Dalam pendekatan merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi

¹⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

¹⁸Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 63.

tertentu dalam suatu setting tertentu pula. Kesemuanya itu di kaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.¹⁹

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.²⁰ Kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam penelitian tersebut. Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat memahami kasus lebih rinci dengan cara pengumpulan data melalui berhadapan langsung pada obyek yang sedang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian pun dapat dipertanggungjawabkan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi atau daerah yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis adalah penjual BBM eceran pom mini di wilayah kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Berdasarkan rumusan penelitian diatas, data penelitian yang dikumpulkan adalah

¹⁹Lexy Meleon, *Methodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Roda Karya, 1995), 40.

²⁰Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RinekaCipta, 2008), 20.

- 1) Data tentang pengawasan penjualan BBM pom mini di wilayah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang takaran penjualan BBM pom mini di wilayah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

yimpanan data,²¹ dengan yang dicari. Sumber primer dalam penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa sumber data primer. Data primer adalah data yang berfungsi sebagai sumber pokok.²² Dalam hal ini adalah data kongkrit tentang praktik pengawasan dan takaran dalam penjualan BBM pom mini yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung, pernyataan lisan dan tulisan dari pihak Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Ponorogo, serta buku-buku dan kitab-kitab fiqh yang membahas tentang efektivitas hukum dan gharar dalam hukum Islam. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Toto Basuki (Perwakilan Perdagkum)
- 2) Bapak Yoyok (Perwakilan Perdagkum)
- 3) Bapak Dwi Cahyono (Penjual BBM pom mini)
- 4) Mas Ardian (Penjual BBM pom mini)

²¹Noeng Muhadjirin, *Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasian, 1990), 42.

²² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

5) Bu Binti Masrifah (Pembeli BBM pom mini)

6) Mas Alif Hermawan (Pembeli pom mini)

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Adapun langkah-langkah yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.²³ Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap harga dan takaran pada jual beli BBM eceran pom mini di wilayah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan penelitian penulis.²⁴

²³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta: RinekaCipta, 1993),

Dalam penelitian ini, interview dilakukan dengan berbagai pihak yang berkompeten dan terkait dengan penelitian ini terhadap harga dan takaran pada penjualan BBM eceran pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁵

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion*.²⁶

- a. *Data Reduction* adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di Penjual BBM eceran pom mini di wilayah Kecamatan Babadan. Data-data penelitian dirangkum dan diambil

²⁵Ibid., 202.

²⁶Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 11

bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.²⁷

- b. *Data display* adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.
- c. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan) adalah analisis data untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.²⁸

7. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun Pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.²⁹

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya, kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabet, 2006), 338

²⁸Ibid., 345.

²⁹Ibid., 330.

dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.³⁰

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Ponorogo.

Setelah metode tersebut terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasi dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis. Teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Nilai dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis

³⁰Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), 230-231.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, 375.

besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : GHARAR DALAM HUKUM ISLAM

Pada bab kedua ini berisi tentang landasan teori, yang merupakan pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data laporan penelitian (skripsi) ini. Isi dari bab ini yaitu gharar dalam hukum Islam.

**BAB III : GAMBARAN UMUM BBM ECERAN DI KECAMATAN
BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

Pada bab ini berisi tentang pemaparan data dan hasil penelitian lapangan tentang harga dan takaran BBM Eceran di pom mini di kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BBM
POM MINI DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN
PONOROGO**

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yaitu Analisis Terhadap Jual Beli BBM Pom Mini Studi Kasus di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini.



BAB II

GHĀRAR DALAM HUKUM ISLAM

A. Tujuan Umum Tentang Minyak dan Gas Bumi

1. Pengertian Minyak dan Gas Bumi

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pengertian Gas Bumi dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari hasil penambangan minyak dan gas bumi. Sebagai penyusunan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi bertujuan, yaitu:³²

- a. Terlaksana dan terkendalinya minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;

³² Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, 3

- b. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing;
- c. Meningkatnya pendapatan Negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia;
- d. Menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi pun mengatur beberapa Pasal-Pasal ketentuan pidana. Adapun perbuatan-perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi tersebut. Adanya Pasal-Pasal yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Melihat pentingnya sektor industri Minyak dan Gas Bumi dalam pembangunan nasional sehingga diharapkan pengelolaan dilakukan seoptimal mungkin. Tentu saja pengelolaan yang optimal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi digunakan sebagai landasan hukum untuk menciptakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisiensi dan berwawasan pelestarian fungsi lingkungan serta mendorong potensi dan peranan nasional. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan niaga dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Dengan demikian sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pidana yang dilakukan, namun terlebih untuk mengarahkan agar tujuan kegiatan usaha dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dilakukan seoptimal mungkin sehingga mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam melakukan kegiatan niaga, dibutuhkan beberapa persyaratan dan berbagai proses perizinan yang harus ditempuh dari rangkaian proses tersebut, salah satu syarat yang dibutuhkan adalah izin usaha badan niaga. Badan usaha mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan.

2. Jenis-Jenis Minyak dan Gas Bumi

Minyak bumi yang diolah di Indonesia, banyak digunakan sebagai Bahan Bakar Minyak (BBM), yang merupakan salah satu jenis bahan bakar yang digunakan secara luas di era industrialisasi.

Ada beberapa jenis BBM yang dikenal di Indonesia, diantaranya adalah:³³

³³ Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3674 k/24/DJM/2006 tentang standar dan mutu Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang dipasarkan di Dalam Negeri.

1) Premium (RON88)

Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan. Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermesin bensin;

2) Pertamina (RON 92)

Ditujukan untuk kendaraan yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan 90 keatas;

3) Pertamina Plus (RON 95)

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) ini telah memenuhi standar *performance* internasional world wide fuel charter. Ditujukan untuk kendaraan yang berteknologi mutakhir yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan;

B. Ghārar

1. Pengertian *Ghārar*

Menurut ahli fikih, *ghārar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-aqidah*).³⁴ Secara operasional, *ghārar* bisa diartikan; kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait

³⁴ Adiwarmarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Ghārar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),77.

kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

Ghārar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.

Diantara contoh praktik *ghārar* adalah sebagai berikut:

- a. *Ghārar* dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungannya.
- b. *Ghārar* dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon.
- c. *Ghārar* dalam harga (*gabn*), seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20 persen atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40 persen.
- d. *Ghārar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.³⁵

2. Ketentuan Hukum *Ghārar*

Ghārar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghārar* itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya:

“Rasulullah Saw. Melarang jual beli yang mengandung *ghārar*”.³⁶

Imam Nawawi menjelaskan, bahwa hadis ini menjelaskan prinsip penting dalam bab *muamalah* (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak

³⁵ Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Ghārar*, 77-78.

³⁶ HR Muslim, *Kitab Al-Buyu*, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Ghārar,

terbatas.³⁷ Menurutnya, diantara contoh *ghārar*, menjual buah. Jika buahnya belum matang itu berarti *ghārar* karena ada kemungkinan matang atau tidak.

Kesimpulan Imam Nawawi diatas sangat tepat, di antara praktik-praktik bisnis terlarang dalam fikih muamalah, maka *ghārar* dan riba adalah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup dan cakupan luas.

3. *Maqāshid* Larangan *Ghārar*

Larangan *ghārar* memiliki tujuan (*maqāshid*) sebagaimana dijelaskan dalam substansi pada ketentuan hukum, karena objek akadnya tidak pasti ada dan tidak pasti diterima pembeli atau harga dan uang tidak pasti diterima penjual sehingga tujuan pelaku akad untuk melakukan transaksi menjadi tidak tercapai.

Padahal pembeli bertransaksi untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sesuai keinginan, begitu pula penjual bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, kondisi ini merugikan salah satu atau seluruh pelaku akad dan sangat mungkin menimbulkan perselisihan dan permusuhan.

Sesungguhnya, setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *ridhâ*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complex information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang *unknown to one party*.

Dalam bentuk *ghārar*, keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak.

³⁷ Adiwarmarman Karim, *Bank Syari'ah; Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 43

Dikemudian hari, yaitu ketika keadaannya telah jelas, salah satu pihak (penjual/pembeli) akan merasa terdzalimi, walaupun awalnya tidak demikian.

Inilah tujuan dilarangnya *ghārar*, agar tiada pihak-pihak akad dirugikan, karena tidak mendapatkan haknya, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka.³⁸

4. Praktik Jual Beli *Ghārar*

Praktik jual beli *ghārar* dalam masyarakat sudah banyak terjadi, baik disadari atau tidak oleh pelaku bisnis dalam kegiatan bertransaksi. *Ghārar* dapat terjadi dalam empat hal, yakni:³⁹

- a. Kuantitas;
- b. Kualitas;
- c. Harga; dan
- d. Waktu penyerahan.

Dalam menghadapi era zaman modern ini sangat sulit bagi pelaku bisnis dalam menjalankan suatu bisnisnya, sehingga tidak tercampur dengan unsur *ghārar*. Karena cakupan itu tidak hanya bisa dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas suatu objek yang diperdagangkan saja, melainkan juga harus mrencakup dari sisi harga dan waktu penyerahannya juga.

Ghārar dalam kuantitas dapat terjadi apabila dalam suatu bentuk kasus jual beli borongan, dimana pihak penjual menginginkan untuk bersedia menjual hasil

³⁸ Ibid, 79-80

³⁹Adiwarman Karim, *Analisis Fikih dan Keuangan*, 66-67

tambak ikan yang masih berada di dalam tambak dengan taksiran harga sekian. Padahal jual beli kasus tersebut belum terlihat pasti berapa jumlah ikan yang ada di dalam tambak tersebut. Dengan metode perkiraan maka, pihak pembeli bersedia untuk membeli hasil panen ikan yang ada di dalam tambak tersebut. Dari praktik jual beli ini terlihat titik ketidakpastian dari jumlah atau kuantitas terhadap suatu objek yang diperjual belikan.

Ghārar dalam segi kualitas dapat terjadi apabila terdapat kasus jual beli anak sapi yang masih berada di dalam kandungan induknya. Dari praktik jual beli ini sangat dimungkinkan terjadi *ghārar* karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi yang ada di dalam kandungan induknya, apakah sehat atau cacat nantinya setelah dilahirkan dari kandungan induknya.⁴⁰

Ghārar dalam segi harga bisa terjadi apabila, petani menyatakan akan menjual hasil panennya berupa jagung dengan pembeli seharga Rp. 3.000,00 perkilogram apabila pembeli bersedia untuk membayar pada saat itu, akan tetapi jika pembeli tidak sanggup untuk membayar pada waktu akad tersebut, maka dengan kesepakatan harus membayar Rp. 5000,00 perkilogram dengan jangka waktu yang ditangguhkan. Dari persoalan inilah terjadi suatu bentuk ketidakpastian harga yang mana terdapat dua akad dalam satu transaksi.⁴¹

Ghārar dalam waktu penyerahannya terjadi apabila seseorang penjual barang yang hilang misalnya, seharga Rp X dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus

⁴⁰ Ibid., 67

⁴¹ Ibid., 68

ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahannya, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu dapat ditemukan.

Dalam keempat contoh kasus *ghārar* di atas, pada awalnya antara pihak yang bertransaksi adalah sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Apabila di kemudian hari bila keadaannya sudah menjadi jelas maka salah satu akan merasa terzalimi atas akad tersebut.

5. Macam-Macam *Ghārar*

Ghārar yang dilarang ada 10 macam yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Tidak dapat diserahkan

Yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau contoh lain yaitu menjual ikan yang masih dalam air (tambak).

2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual

Yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung *ghārar*, karena

⁴² Eny Wulansari, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Desa Jatikalen Kabupaten Nganjuk)," Skripsi (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2015), 15-18

terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.

3. Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual

Misalnya, penjual berkata: “saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.

4. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar

Misalnya, orang berkata: “saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.

5. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi

Yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000,- dengan harga tunai dan 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.

6. Tidak diketahui ukuran barang

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. Misalnya, penjual berkata, “aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 10.000.000,-”.

7. Jual beli *mulamasah*

Jual beli *mulamasah* adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa *ridhâ* terhadapnya atau seorang penjual berkata kepada pembeli, “jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian,” sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.

8. Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli saling membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa *ridha* keduanya. Misalnya: seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita.”

9. Jual beli *al-hashah*

Jual beli *al-hashah* adalah transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut.

10. Jual beli *'urbun*

Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Misalnya: seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian

pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (panjar). Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayarannya termasuk dalam perhitungan harga, akan tetapi jika pembeli tidak jadi mengambil komoditi tersebut maka uang muka menjadi milik penjual. Didalam masyarakat dikenal dengan istilah “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih kembali oleh pembeli.

6. Akibat Hukum Ghārar Dalam Perspektif Hukum Islam

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan di antara pihak yang dapat merugikan orang lain. Dalam setiap transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun transaksi tersebut. Rukun berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidak adanya sesuatu itu.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli meliputi : *Akid* yaitu *Bai'* (penjual) dan *Mustari* (pembeli), *Shighat* (ijab dan qabul), *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).⁴³

1. *Akid* yaitu *Bai'* (penjual) dan *Mustari* (pembeli)

Bai' (penjual) adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu maupun kelompok, sedangkan *Mustari* (pembeli) adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda atau barang dari penjual baik berbentuk individu maupun kelompok.

2. *Shighat* (ijab dan qabul)

Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

3. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Merupakan obyek dari transaksi jual beli baik berbentuk benda atau barang.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Terkait dengan subyek akad (*Aqid*) Subyek akad (*aqid*) yaitu penjual dan pembeli yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu:

⁴³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hal 131

1. Berakal, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan madharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Yangmana wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.⁴⁴

Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus akil baligh dan berakal. Apabila anak yang telah *mumayyiz* melakukan akad jual beli itu tidak sah walaupun telah mendapatkan izin dari walinya. Sedangkan jual beli yang berlaku di masyarakat sekarang ini dapat dibenarkan karena telah menjadi tradisi (*urf*) dalam masyarakat asalkan barang yang dibeli anak tersebut tergolong barang yang bernilai rendah.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal 115.

2. Kehendak sendiri, hendaknya transaksi ini di dasarkan pada prinsip-prinsip kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli yang di dalamnya tersirat makna muhtar, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.⁴⁵

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa' : 29)

3. Keadaannya tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros atau mubazir, sebab orang yang boros menurut hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya dia tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum sendiri walaupun

⁴⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992, hal 81.

berkaitan dengan kepentingannya sendiri.¹⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat : 5⁴⁶

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

4. Baligh, berumur 15 tahun ke atas atau dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan jual beli barang-barang yang kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.⁴⁷

b. *Sighat* akad (ijab qabul)

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung.

⁴⁶ Departemen Agama RI. hal 61.

⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, hal 281.

Ulama fiqih telah menyebutkan bahwa syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya yaitu penjual dan pembeli (*bai' dan mustari*) telah akil baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab, dalam arti seorang pembeli menerima segala apa yang diterapkan oleh penjual dalam ijabnya. Misal: “saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu rupiah”, kemudian pembeli menjawab, “saya beli dengan harga sepuluh ribu rupiah”.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, kemudian pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian, bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan ⁴⁸qabul. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ijab qabul atau setiap perkataan atau perbuatan yang dipandang *urf* (kebiasaan) merupakan tolak ukur syarat suka sama suka atau saling rela yang tidak tampak.

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hal 120.

Rukun akad adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul dinamakan *shighatul aqdi* atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, *shighatul aqdi* ini memerlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus terang pengertiannya
- 2) Harus bersesuaian antara ijab qabul
- 3)Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁹

Lafadz yang dipakai untuk ijab dan qabul harus terang pengertian menurut *urf* (kebiasaan). Haruslah qabul itu sesuai dengan ijab dari segala segi. Apabila qabul menyalahi ijab, maka tidak sah akadnya. Kalau pihak penjual menjual sesuatu dengan harga seribu, kemudian pihak pembeli menerima dengan harga lima ratus, maka teranglah akadnya tidak sah, karena tidak ada *tawafuq bainal ibaratin* (penyesuaian antara dua perkataan).

Untuk *sighat* ijab dan qabul haruslah menggambarkan ketentuan *iradad* tidak diucapkan ragu-ragu, apabila *sighat* akad tidak menunjukkan kemauan atau kesungguhan, akad itu tidak sah.

c. *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih adalah obyek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'alaih* bisa berupa asset-aset financial

⁴⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal 29.

(sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non financial, seperti wanita dalam akad pernikahan ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad ijarah (sewa).

Ma'qud 'alaih harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Suci, bersih barangnya. Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum disamak.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, babi dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- 3) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- 4) Barang yang dimiliki, barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang milik sendiri. Bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

5) Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukurannya, maka tidaklah sah suatu jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁵⁰

Ditegaskan oleh Nazar Bakry barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya.⁵¹ Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara keduanya. Disamping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang tersebut juga harus diketahui jual beli tersebut sah atau tidak sah, karena mengandung unsur *ghārar*.

Akibat dilarangnya jual beli *ghārar* selain karena memakan harta orang lain dengan cara batil, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya dan jual beli dengan lemparan batu. Larangan jual beli *ghārar* tersebut karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal 133.

⁵¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal 60.

BAB III

GAMBARAN UMUM BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) POM MINI DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

C. Keadaan Umum Wilayah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis Dan Pembagian Wilayah

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang paling utara di antara wilayah yang ada di kota Ponorogo. Mengenai keadaan geografisnya Kecamatan Babadan berbatasan:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Mlilir
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kota Ponorogo
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Sukorejo
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Jenangan

Berdasarkan data yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, wilayah Kecamatan Babadan terbagi menjadi 3 Kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Kadipaten
- b. Kelurahan Kertosari
- c. Kelurahan Patihan Wetan

Sedangkan di Kecamatan Babadan terdapat 12 Desa yaitu:

- a. Desa Babadan
- b. Desa Pondok
- c. Desa Purwosari

- d. Desa Lembah
- e. Desa Trisono
- f. Desa Sukosari
- g. Desa Gupolo
- h. Desa Polorejo
- i. Desa Bareng
- j. Desa Japan
- k. Desa Ngunut
- l. Desa Cekok

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan Perekonomian Masyarakat Babadan sekarang ini sudah baik, dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tergolong sejahtera. Hal ini ditandai dengan banyaknya *home industry*, sarana dan prasarana yang memadai. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori pra sejahtera dan miskin, terutama bagi masyarakat yang tempat tinggalnya berada di pelosok desa.

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Babadan bermata pencaharian sebagai petani. Di setiap Desa yang ada di Kecamatan Babadan memang tergolong memiliki lahan yang sangat luas untuk pertanian. Tidak sedikit pula masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Di Kecamatan Babadan hampir semua penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini terlihat banyaknya bangunan maupun sekolah keagamaan seperti madrasah diniyah, masjid, dan pondok pesantren. Kerukunan umat beragama dianggap sudah cukup baik, karena dengan terjalinnya silaturahmi diantara mereka. Banyaknya tokoh atau pemuka agama di setiap desa mencerminkan teguhnya keyakinan terhadap apa yang dianutnya selama ini. Dalam praktik keagamaan dalam masyarakat Kecamatan Babadan disini terlihat banyaknya anak-anak TPQ yang menuntut ilmu pada sore hari, jamaah ibu-ibu yasinan maupun bapak-bapak yang diadakan setiap satu minggu sekali mencerminkan sifat kebersamaan dan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat sekitar.

Dari uraian di atas terlihat bahwasannya kesadaran terhadap agama masyarakat Babadan cukup bagus. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang percaya terhadap orang pintar atau dukun. Semua itu tergantung kepercayaan dan keyakinan masing-masing, yang terpenting kita selalu ingat kepada Allah SWT dan selalu menjalankan perintahnya dan senantiasa menjauhi larangannya.

D. Deskripsi Praktik Harga Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom mini Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Fenomena menjamurnya bisnis BBM Pom mini semakin tidak terbantahkan. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli BBM Pom mini, peneliti melakukan kegiatan wawancara. Kegiatan wawancara ini pun juga mampu menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Peneliti mengambil sampel 2 penjual BBM Pom mini yaitu, pertama dengan Bapak Dwi Cahyono bisnis Pom mini berlokasi di daerah jalan Gringsing Kelurahan Babadan Kabupaten Ponorogo. Kepada peneliti Bapak Dwi Cahyono menceritakan awal memulai bisnis menjual BBM menggunakan Pom mini.

“Awalnya saya pada pertengahan 2016 kerja sama dengan teman saya yang ada di Kecamatan Sambit. Model kerja samanya dia yang punya alat Pom mini lalu saya yang punya tempat buat jualannya yaitu ruko ini. Karena prospeknya bagus untuk penjualannya jadi saya beli alat Pom mini itu untuk usaha saya pribadi. Lebih tepatnya pada awal tahun 2017 itu milik saya pribadi.”⁵²

Kemudian Peneliti bertanya mengenai legalitas bisnis menjual BBM dengan Pom mini, Bapak Dwi Cahyono menjawab

“Sebenarnya saya tahu dan sadar kalo Pom mini ilegal mas. Tapi selama saya usaha Pom mini ini tidak ada yang menanyakan izin usaha ini atau dari pemerintah tidak ada yang menanyakan itu langsung kesini. Jadi ya saya tenang-tenang saja. Meskipun ini ilegal mas, cuman efeknya masyarakat banyak terbantu karena adanya Pom mini. Sebabnya masyarakat lebih suka penjualan BBM menggunakan alat Pom mini ini ketimbang botolan mas.”

Kemudian Peneliti bertanya mengenai harga jual BBM pom mini, Bapak Dwi Cahyono menjawab

“Saya beli BBM jenis Pertalite di SPBU Cekok seharga Rp. 7.650 perliternya dan saya jual dengan harga Rp. 8.650 perliternya. Karena saya menyesuaikan dengan harga kelompok kami (pom mini) dengan spekulasi harga Rp. 1.000 perliternya.”

Berikut adalah hasil foto dari harga jual BBM pom mini milik bapak Dwi Cahyono

⁵² Dwi cahyono, Wawancara, 08 November 2018



Jawaban yang berbeda peneliti dapat ketika melakukan wawancara dengan penjual lainnya yaitu Mas Ardian yang menjalankan bisnis penjualan BBM dengan Pom mini berlokasi di jalan Mayjen Soetoyo Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

“Saya mulai bisnis pada awal tahun 2017 mas, awalnya saya lihat di kota-kota luar Ponorogo sudah banyak yang berjualan Pom mini ini. Karena saya rasa ini menguntungkan maka saya beli alat Pom mini ini lewat internet mas jadi secara online. Setelah alat datang, Alhamdulillah usaha saya lancar sampai sekarang.”⁵³

Kemudian peneliti menanyakan mengenai legalitas bisnis tersebut.

“Saya tidak tau terkait itu mas, kalo jualan ya jualan aja mas. 2 hari sekali saya beli BBM jenis pertalite dan pertamax di SPBU Cekok kalau tidak ya di SPBU Proliman situ pakai jurigen dan aman aman saja tidak ada larangan.”

Peneliti menanyakan mengenai berapa harga jual BBM pom mini, mas Ardian menjawab

⁵³ Ardian, Wawancara, 11 November 2018

“harganya Rp. 8,650 mas untuk Peralite, untuk Pertamaxnya Rp. 10.850 perliternya. Harga jual saya umum seperti penjual pom mini lainnya kok mas”.

Berikut adalah hasil foto dari harga jual BBM pom mini milik mas Ardian



Dari kedua penjual BBM Pom mini tersebut diketahui bahwa harga jual BBM pom mini mereka sama dan jelas bisa dilihat nominalnya, yaitu sama harga jual dengan nominal Rp. 8.650,00 per 1 liternya. Awal mula berjualannya yang berbeda, Bapak Dwi Cahyono memulai dengan kerja sama dengan temannya sedangkan Mas Ardian memulai usahanya karena melihat fenomena dan peluang bisnis.

Kemudian peneliti menanyakan hal tersebut kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Perdagkum) Kabupaten Ponorogo. Peneliti melakukan wawancara dengan pegawai dinas Perdagkum yaitu kepada Bapak Yoyok dan

Bapak Toto Basuki bagaimana pendapat beliau mengenai fenomena bisnis penjualan BBM menggunakan pom mini.⁵⁴

Peneliti menanyakan apa faktor yang menyebabkan maraknya penjualan BBM Pom mini di masyarakat?

“Faktor yang menyebabkan maraknya penjualan bbm Pom mini dimasyarakat saat ini adalah faktor ekonomi, karena bisa kita lihat sekarang lapangan kerja saat ini sudah semakin sempit/sedikit sedangkan kebutuhan ekonomi harus tetap terpenuhi untuk keluarganya dan para penjual bbm Pom mini pun melihat kesempatan yang ada yaitu lagi viralnya penjualan BBM menggunakan alat Pom mini yang mirip di SPBU itu.”

Apakah para penjual BBM pom mini sudah menaati aturan ataupun undang-undang yang berlaku?

“Pom mini di Ponorogo itu ilegal mas. Alat pengukur yang ada di SPBU itu sudah memenuhi standart Metrologi Legal sedangkan Pom mini itu tidak jelas ukurannya. Di undang-undang sebenarnya boleh mendirikan Pom mini, akan tetapi diutamakan di daerah pelosok yang tidak terjangkau SPBU contohnya daerah Ngrayun, Pudak, Sooko dan daerah terppencil lainnya. Persyaratan untuk mendirikan Pom mini pun sudah diatur didalam perBPHMIGAS. Pom mini itu berbahaya mas, itu kan hanya berbentuk tabung kecil yang ditutup dengan bentuk kotak, dan itu rawan meledak. karena tidak memenuhi Standar Operasional Pelaksanaan (SOP).”

Mengapa pemilik usaha bbm pom mini tidak mengikuti peraturan perundang-undangan tentang minyak dan gas bumi?

“Menurut saya para pemilik usaha bbm eceran tidak mengikuti aturan yang berlaku karena mereka tidak tahu dan tidak sadar hukum, dilihat dari segi sebagai warga negara, hukum menyebutkan bahwa semua orang dianggap tahu akan adanya peraturan/hukum, karena sebagian besar para penjual bbm pom mini berasal dari masyarakat ekonomi menengah kebawah.”

⁵⁴ Yoyok dan Toto Basuki, Wawancara, 30 Oktober 2018

Apakah ada pengawasan dari dinas Perdagkum terkait maraknya penjualan BBM Pom mini di masyarakat?

“Untuk saat ini, pengawasan yang dilakukan dari dinas perdagkum hanya mendata jumlah Pom mini di Ponorogo yaitu terhitung dari tahun 2017 berjumlah 226 unit Pom mini. Sedangkan tindak lanjut dari pengawasannya kami belum melakukannya mas.”

Bagaimana upaya dari dinas Perdagkum dalam mengendalikan penjualan bbm pom mini di masyarakat?

“Upaya dinas Perdagkum yang dapat dilakukan saat ini untuk meminimalisir bahkan jangan sampai ada lagi kejadian kebakaran akibat penjualan bbm pom mini seperti yang terjadi di daerah pulung yaitu dengan mulai melakukan penyuluhan dan sosialisasi pada pemerintah Kecamatan di Ponorogo yang ditujukan kepada para penjual bbm pom agar mereka patuh dan tunduk kepada peraturan yang sudah ditentukan, karena peraturan yang berlaku saat ini untuk kebaikan mereka juga dan masyarakat disekitar tempat penjualan bbm pom mini itu.”

Bagaimana pengawasan yang solutif bagi penjualan BBM pom mini yang marak di masyarakat?

“Seharusnya pengawasan secara langsung dilakukan oleh pihak Pertamina dengan cara tidak boleh menjual BBM di SPBU dengan jurigen lebih dari 5 liter. Dengan cara tersebut mungkin fenomena pom mini ini lama-lama akan tergerus dengan sendirinya.”

Apakah ada ketentuan harga penjualan pada BBM pom mini di Ponorogo?

“kalau mengenai harga, biasanya mereka (penjual BBM pom mini) memiliki kelompok atau kumpulan para penjual BBM pom mini yang disitu ditentukan harga yang sama pada setiap anggotanya, contoh misal pertalite dijual dengan harga Rp. 7.000, maka semua anggota menjual sama dengan harga Rp. 7.000 setiap liternya”.

Jawaban yang hampir sama didapati dari pak Yoyok dan pak Toto Basuki yang menyatakan bahwa undang-undang yang ada belum rinci dan ditemukan kesamaan harga dalam kelompok pom mini di wilayah Ponorogo.

E. Deskripsi Praktik Takaran BBM Pom Mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Praktik perdagangan di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam masyarakat karena sebagian penduduknya berprofesi sebagai pedagang, salah satu bentuk usahanya adalah pedagang bensin eceran yang menjual bensin eceran dengan alat pom mini. Pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan antara penjual dan pembeli yang secara tidak langsung telah terjadi kesepakatan anatara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli saat terjadinya transaksi jual beli. Pelaksanaan jual beli bensin eceran di Pom mini biasanya dalam bentuk eceran yang dimasukkan dalam mesin *noozle* dengan ukuran/takaran per liter dengan nominal sekian yang akan dijual kepada pembeli oleh penjual yang sebelumnya ia beli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Padahal sebenarnya di SPBU sendiri tidak melayani pembelian bensin dalam bentuk derigen, namu kenyataannya penjual BBM Pom mini ini membeli bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan cara menggunakan sepeda motor dengan memakai kantong kanan kiri berisi derijen BBM, biasanya dilakukan di SPBU hampir setiap hari. Sesampainya dirumah BBM dipindahkan ke dalam alat Pom mini. Akan tetapi, alat Pom mini itu tidak

jelas ukuran atau takaran pas untuk pembeliannya dengan nominal tertentu karena mesin tersebut tidak sesuai dengan standart dari badan Metrologi Legal.

Pelaksanaan jual beli BBM Pom mini dapat dijelaskan mengenai proses jual beli bensin eceran antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, obyek atau barang dan ijab qabul.

a. Proses Jual Beli BBM Pom mini

Proses jual beli BBM Pom mini yang dilakukan antara penjual adalah orang yang menjual bensin eceran (pedagang) dengan pembeli adalah orang yang membeli bensin eceran di Pom mini (konsumen). Seorang pembeli yang ingin membeli bensin karena kehabisan bensin ditengah perjalanan untuk sampai ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) jaraknya cukup jauh dan akhirnya pembeli membeli bensin eceran kepada penjual BBM Pom mini, maka terjadilah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli BBM Pom mini biasanya pembeli menggunakan ucapan. Tempat yang digunakan untuk menaruh bensin adalah alat Noozle atau alat selang yang mirip dengan yang ada di SPBU.

Pada saat terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang mana pembeli membutuhkan bensin untuk berkendara dan penjual menerima uang pembayaran dari pembeli, kemudian penjual mengambil alat selang Pom mini dan mengisikannya ke dalam tangki motor milik pembeli. Selanjutnya pembeli memberikan uang kepada penjual dan penjual menerima uang tersebut, maka transaksi jual beli tersebut telah terselesaikan.

b. Obyek Jual Beli BBM Pom mini

Barang yang menjadi obyek jual beli BBM di Pom mini adalah bensin jenis premium yaitu pertalite dan pertamax. Beberapa faktor ketidaksuaian takaran terhadap praktek jual beli BBM di Pom mini ini adalah *pertama*, karena alat Pom mini tidak sesuai standart Badan Metrologi Legal. *Kedua* yaitu karena banyaknya persaingan, sesama pedagang BBM pom mini yang sama-sama menjual bensin.

Faktor itulah yang terkadang menjadi salah satu penyebab penjualan BBM di Pom mini tidak sesuai takarannya. Persaingan harga dalam penjualan BBM di Pom mini tersebut memang sangat berpengaruh pada perilaku penjual dalam menambai jumlah harga dalam takaran literannya, karena harga di SPBU harga bensin jenis pertalite Rp 7.650,00 per liter. Penjual menjual pertalite dengan harga Rp. 8.650,00. Begitupun dengan harga bensin jenis pertamax Rp. 9.850,00 dan dijual dengan harga Rp. 10.850,00. Penjual mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan yaitu Rp. 1.000,00 per liter dari setiap jenis BBM pertalite dan pertamax.

Berdasarkan data wawancara, peneliti melakukan eksperimen dengan pembelian BBM takaran 1 liter baik dari SPBU maupun pom mini disertai sampel BBM eceran botol. Berikut adalah hasil penelitiannya:

Pada gambar berikut hasil pembelian BBM jenis pertalite di SPBU



Pada gambar berikut hasil pembelian BBM jenis Pertalite di pom mini milik bapak Dwi Cahyono



Pada gambar berikut hasil pembelian BBM jenis Pertalite di pom mini milik mas Ardian



Dan berikut adalah hasil pembelian BBM eceran botolan di daerah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo



Nampak dekat perbedaan 1 liter antara pom mini dengan SPBU



c. Ijab Qabul Jual Beli BBM Pom Mini

Ijab qabul yang digunakan dalam transaksi jual beli bensin eceran yaitu dengan menggunakan ucapan dan isyarat. Dengan menggunakan ucapan misalnya, pembeli: “Pak, beli bensin Rp. 10.000,-” kemudian penjual mengambil bensin dan menekan tombol Rp. 10.000,- di alat pom mini tersebut dan langsung mengisikannya pada tangki motor pembeli. Setelah itu, pembeli memberikan uang Rp. 10.000,- tersebut kepada penjual. Kemudian penjual menerima uang tersebut sesuai dengan permintaan pembelian BBM tersebut.

Pada transaksi jual beli bensin eceran pembayaran dilakukan dengan cara tunai yaitu pembayaran secara langsung oleh pembeli kepada penjual tanpa adanya proses tawar menawar harga terlebih dahulu. Setelah akad jual beli bensin eceran terjadi antara kedua belah pihak yaitu penjual dengan pembeli,

dan obyek akad yaitu bensin sudah diserahkan kepada pembeli, kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual sesuai dengan harga yang diinginkan oleh pembeli tersebut.

Setelah dilakukan wawancara dan pengamatan langsung di pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Maka dari itu permasalahan yang muncul adalah karena ketidaksesuaian ukuran/takaran perliternya, yang terkadang membuat pembeli ada yang tidak ikhlas untuk menerimanya dan hanya disimpan di dalam hatinya karena pembeli merasa tidak enak untuk disampaikan langsung kepada penjual BBM di Pom mini. Kadang pembeli merasa kurang puas dengan takaran Pom mini, misalkan di SPBU mengisi BBM Rp. 25.000 sudah *full tank* tapi di Pom mini dengan nominal yang sama hanya mendapatkan setengah lebih dikit dari ukuran speedometer sepeda motor.⁵⁵

Di samping itu, pembeli masih saja mau membeli bensin di penjual BBM di Pom mini karena terkadang pembeli ingin membeli bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tapi tempatnya cukup jauh, selain itu karena antrian yang panjang. Padahal kenyataan di lapangan jika membeli bensin eceran yang dijual oleh pedagang BBM Pom mini jumlah takaran yang diterima terkadang tidak sesuai dengan takaran, yaitu kurang dari satu liter dalam satuan nominalnya. Meskipun jika dilihat dari sisi harga per liternya memang berbeda antara Pom mini dan SPBU namun perbedaan takaran antara

⁵⁵ Binti Masrifah, Wawancara, 12 November 2018

full tank dan setengah lebih sedikit itu berbeda jauh. Maka dari itu ada ketidaksesuaian takaran dalam mesin ataupun alat BBM Pom mini tersebut. Ketidaksesuaian takaran biasanya tidak terlihat jelas, akan tetapi penjual memberikan berbagai alasan bahwa hal tersebut bukanlah tindakan curang dengan mengurangi takaran. Penjual menjelaskan bahwa mereka memang menjual BBM dengan ukuran atau takaran yang sudah sesuai dengan alat *noozle* tersebut.⁵⁶ Selain itu, dengan adanya penjual BBM Pom mini secara tidak langsung dapat memberikan manfaat tersendiri bagi pembeli, yaitu pembeli tidak perlu mengantri ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang jaraknya cukup jauh dan bisa menghemat waktu karena tidak perlu mengantri.

⁵⁶ Dwi Cahyono, Wawancara, 12 November 2018

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BBM POM MINI DI KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Harga Jual Beli BBM Pom Mini Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan Allah. Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah menegaskan bahwa jual beli itu dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus dengan rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur *ghārar* (penipuan). Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.

⁵⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 15-16.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Analisis praktik jual beli bensin eceran pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dilihat dari syarat jual beli sebagai berikut:

1. Segi Subyek

Sebagaimana telah dikemukakan di atas orang yang melakukan akad dalam jual beli harus memenuhi persyaratan dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Diantaranya berakal, baligh, tidak mubazir dan atas kehendak sendiri tidak berada dalam tekanan atau paksaan dari orang lain.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan penjual dan pembeli BBM bensin eceran pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, jual beli tersebut telah memenuhi persyaratan. Jual beli tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar kehendak sendiri, tidak ada unsur paksaan dan tidak ada yang mengancam mereka untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli telah dewasa dan tidak gila.

Dilihat dari segi subyek orang yang melakukan transaksi penjual dan pembeli, maka jual beli BBM pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten

Ponorogo telah memenuhi persyaratan akad dan sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut pandangan hukum Islam.

2. Segi Obyeknya

Syarat barang yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Suci barangnya,
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia,
- c. Keadaan barang harus dapat diserahterimakan,
- d. Harus jelas zat, sifat, kadar dan ukuran,
- e. Harus milik sendiri, telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapatkan izin dari pemiliknya.

Bahan bakar minyak (BBM) adalah barang yang layak untuk ditransaksikan, karena barang tersebut bukanlah suatu barang yang membahayakan, tetapi barang tersebut merupakan barang yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi manusia. Dan semua jenis kendaraan bermotor tidak akan dapat beroperasi atau berjalan tanpa adanya bahan bakar yang salah satunya adalah bahan bakar bensin. BBM juga bermanfaat bagi manusia berbeda dengan bangkai, khamar, narkoba dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.

3. Segi akad atau ijab qabul

Dari segi akad jual beli dibagi menjadi tiga yaitu: dengan lisan, dengan perbuatan dan dengan perantara. Akad jual beli yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang dalam transaksi jual beli BBM pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan lisan.

Dalam hal akad jual beli BBM pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo biasanya pembeli menggunakan lisan. Dengan lisan misalnya, pembeli berkata kepada penjual, “beli pertalite mas, Rp. 10.000,00”. Lalu penjual mengambil selang pengucur BBM pertalite dengan menekan tombol digital pada alat pom mini Rp. 10.000,00 dan diisikan ke tabung atau tanki bahan bakar pembeli, maka selesailah transaksi.

Persaingan harga dalam penjualan BBM di Pom mini tersebut memang sangat berpengaruh pada perilaku penjual dalam menambai jumlah harga dalam takaran literannya, karena harga di SPBU harga bensin jenis pertalite Rp 7.650,00 per liter. Penjual menjual pertalite dengan harga Rp. 8.650,00. Begitupun dengan harga beli bensin jenis pertamax Rp. 9.850,00 dan dijual dengan harga Rp. 10.850,00 sedangkan BBM eceran botol dijual dengan harga Rp. 9.000,00 terhitung pada bulan April tahun 2019. Penjual BBM eceran pom mini mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan yaitu Rp. 1.000,00 per liter dari setiap jenis BBM pertalite dan pertamax.

Dilihat dari akad atau ijab qabulnya orang yang melakukan transaksi dengan lisan, maka jual beli BBM pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

telah memenuhi persyaratan akad dan sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut pandangan hukum Islam.

Jual beli BBM pom mini diperbolehkan, karena dengan adanya jual beli BBM eceran tersebut masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan. Dengan adanya jual beli bensin eceran dapat mendatangkan kemudahan bagi pembeli untuk mendapatkan bensin, jika kehabisan bensin di jalan pembeli tidak perlu membeli bensin ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tempatnya lumayan jauh, cukup dengan membeli bensin yang dijual oleh penjual BBM pom mini yang dilakukan dengan transaksi secara langsung kemudian membayar sesuai harga yang ditetapkan oleh penjual dan penjual mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli BBM eceran pom mini, maka selesailah transaksi jual beli tersebut. Penetapan harga jual BBM pom mini meliputi pembiayaan angkut dan listrik dalam alat *noozle* tersebut sehingga harga jual lebih mahal dibandingkan dengan harga jual di SPBU. Akan tetapi jual beli yang tidak diperbolehkan adalah jual beli bensin eceran pom mini yang tidak jelas harga jual BBM pom mini yang ditentukann oleh penjual, karena jual beli tersebut mengandung tipuan yang bertujuan merugikan salah satu pihak.

G. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Takaran Jual Beli BBM Pom Mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Jual beli adalah salah satu sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hukum Islam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus

dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka jual beli tersebut menjadi tidak sah atau fasid.

Disamping syarat-syarat dan rukun jual beli yang ditentukan, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu berkaitan dengan syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsure paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Nilai-nilai Islami yang dapat dijadikan dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi adalah saling jujur, yaitu keadaan dimana semua pihak baik pelaku usaha maupun konsumen mengetahui informasi terhadap barang tersebut, baik kualitas, jumlah dan takaran barang dan harga barang.

Berdasarkan data wawancara, peneliti melakukan eksperimen dengan pembelian BBM takaran 1 liter baik dari SPBU maupun pom mini. Berikut adalah hasil penelitiannya:

Pada gambar berikut hasil pembelian BBM jenis pertalite di SPBU





Pada gambar berikut hasil pembelian BBM jenis Pertalite di pom mini milik bapak Dwi Cahyono



Pada gambar berikut hasil pembelian BBM jenis Pertalite di pom mini milik mas Ardian



Dan berikut adalah hasil pembelian BBM eceran botolan di daerah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo



Nampak dekat perbedaan 1 liter antara pom mini dengan SPBU



Dari data diatas didapati bahwa hasil pembelian 1 liter pertalite di pom mini dan SPBU Nampak jelas perbedaannya. Dengan memakai wadah botol air mineral ukuran 1,5 liter yang transparan maka terlihat beberapa centimeter perbedaan ukuran 1 liter antara keduanya. Peneliti menambahkan sampel BBM eceran menggunakan botol yang bertujuan untuk memperlihatkan kejelasan ukuran atau takaran BBM yang diperjual belikan. Dari hasil BBM botolan tersebut tidak terdapat unsur ghōrar didalamnya karena nampak jelas ukuran BBM yang diperjual belikan tersebut. Untuk melihat ukuran 1 liter yang sebenarnya ialah ukuran literan di SPBU, karena didalam mesin ataupun alat di SPBU sudah tertera ukuran yang pas dan 6 bulan sekali pasti ditera ulang untuk memastikan ukuran yang pas dalam

literan, terlihat slogan di SPBU dari pihak Pertamina sendiri yaitu “pasti pas”. Maka patut diduga bahwa alat nozzle tersebut ada campur tangan penjual dalam mengatur satuan liter dalam penjualannya, dan dapat disimpulkan atas hasil tersebut bahwa alat pom mini ini tidak sesuai dengan ukuran 1 liter yang sebenarnya karena tidak ditera oleh badan metrologi legal.

Dari beberapa syarat barang yang diperjual belikan di atas, yang terjadi pada penjual BBM eceran pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, yang mana ukuran takarannya tidak sesuai dengan yang semestinya, karena mesin pom mini tidak sesuai takaran dengan mesin pengisian BBM di SPBU yang telah diukur dan mendapat legalitas dari pemerintah, dalam hal ini pihak pembeli yang dirugikan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Hud ayat: 85

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya:

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Hud: 85)

Melihat praktek jual beli BBM pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, telah terjadi *ghārar* (ketidakpastian) yang merugikan salah satu pihak.

Dalam hal ini pembeli dirugikan akibat penjual BBM eceran melakukan kecurangan dengan ketidakakuratan takaran dalam alat pom mini tersebut.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. Allah berfirman dalam Surat Al-Isra' ayat : 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*(QS. Al-Isra' : 35)

Ayat di atas memberi penegasan bahwasannya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbangan atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual barang dan pembeli. Penyempurnaan dalam proses transaksi melalui media takaran dan timbangan merupakan salah satu hal mendasar untuk membangun dan mengembangkan perilaku bisnis yang baik. Suatu bisnis dalam perkembangan kapanpun mesti membutuhkan suatu alat ukur atau timbangan. Oleh karena itulah Al-Qur'an menekankan adanya kebenaran dalam pengertian ukuran dan timbangan yang benar pada satu sisi.

Kebajikan serta kejujuran dalam pengertian ukuran dan timbangan yang dipergunakan dengan kebajikan dan kejujuran.

Praktek jual beli BBM eceran di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terdapat unsur *ghārar* (ketidakpastian) dan kecurangan dalam takaran. Praktek *ghārar* tidak dibenarkan karena penjual BBM eceran pom mini tidak berlaku jujur dalam ketidaksuaian takaran, maka hukum jual beli tidak diperbolehkan menurut syara'. Karena, praktik dan tidak jujur dalam menakar, takaran yang seharusnya satu liter tidak mereka penuhi. Seharusnya ada peran dari pemerintah melarang praktik jual beli yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, penimbunan atau bahkan memainkan harga. Yang mana tujuan muamalah adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mendapatkan manfaat dan mencegah *madharat*. Oleh karena itu, sebagaimana penyelesaian dalam syari'at Islam praktik dengan cara tersebut harus dihindarkan. Dengan mengikuti dan menjalankan syari'at agama dan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran yaitu penipuan dan ketidaksesuaian dalam takaran.



BAB V

PENUTUP

H. Kesimpulan

1. Menurut tinjauan hukum Islam Praktik penentuan harga jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena Penentuan harga jual BBM per liter tersebut meliputi pembiayaan angkut dan biaya listrik dalam mesin pom mini sehingga menghasilkan harga jual yang lebih mahal dibandingkan harga jual di SPBU.
2. Praktik penggunaan takaran dalam jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dikarenakan mesin pom mini rentan adanya gharar karena alat *noozle* pom mini tidak ditera oleh badan Mitrologi legal, maka dari itu terdapat perbedaan antara satuan per liter yang seharusnya dengan kenyataannya.

I. Saran

1. Bagi masyarakat atau konsumen diharapkan lebih berhati hati ketika membeli BBM pom mini, lebih bijak dalam memilih. Apabila tidak sedang terdesak lebih baik mengisi bahan bakar kendaraan ke SPBU terdekat. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi penjual, diharapkan dapat menjaga kualitas dan kuantitas BBM yang diperjual-belian.

2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, maka dari itu penelitian ini dapat disempurnakan dengan metode analisis yang berbeda, sehingga dapat menjadi karya ilmiah yang saling melengkapi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik *Fiqh Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN PO Press, 2006.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Adrianus Arief, Ariesto Hadi Sutopo. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Agama RI, Departemen. *Alquran dan Terjemah*. Bandung: Sigma Iksamidia, 2009.
- Ar- Rohman, Afzalu *Doktrin Ekonomi Islam IV*, Jakarta: Intermedia t.th.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Baihaqi, Fuad Ahmad. "Kajian Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Pemilik BBM Eeceran Yang Mengakibatkan Kebakaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi." Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan Bandung, 2017.
- Bakry, Nazar *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Depag RI, *Alquran & Terjemahannya*, Bandung: Sigma Iksamidia, 2009.
- H.S, Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 2008.
- Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Qomarul *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press, 2009.

- Ismanto, Kwat. *Manajemen Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Syari'ah; Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3674 k/24/DJM/2006 tentang *standar dan mutu Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang dipasarkan di Dalam Negeri*.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Meleon, Lexy. *Methodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roda Karya, 1995.
- Muhadjirin, Noeng. *Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasian, 1990.
- Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, Tengku *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Muslim, HR. *Kitab Al-Buyu*, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihhi Gharar, 1513.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Oni Sahroni, Adiwarmarman Karim. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- PerBPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.
- Rasjid, Sulaiman *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

- Sofyan, Ali. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran di Jalan Timoho Yogyakarta.”* Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*. Bandung: Alfabet, 2006.
- Sulfikar. *“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Norma Penyeberangan Jalan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Makassar,”* Skripsi. Makassar: Universitas Hasanudin, 2014.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RinekaCipta, 2008.
- Syafe’i, Rachmat *Fiqh Mu’amalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Toba, Zahra Zahadina Zikhaula. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang.”* Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Umam, Khairul. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Wulansari, Eny. “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Desa Jatikalen Kabupaten Nganjuk).” Skripsi. Malang: UIN Malik Ibrahim, 2015.

Ya'qub, Hamzah *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992.

